



PUTUSAN

Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI Bin MISTAR;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Mulyo Utomo Rt. 004/ Rw. 005 Desa
Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten
Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Juli 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

P R I M A I R;

Bahwa Terdakwa RIKI bin MISTAR pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. Raya Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa mengirim pesan elektronik kepada Muamar (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Ayo, saya tambahkan berapa" dan Muamar menyebutkan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Muamar mendatangi terdakwa sekitar Pukul 20.00 Wita di warung makan lalu sekitar Pukul 20.30 Wita datang juga Birin (dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan Muamar.
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada Muamar untuk membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa akan ambil kemudian.

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



- Setelah menerima uang dari terdakwa, Muamar dan Birin berangkat menuju rumah Birin disusul oleh terdakwa dan terdakwa kemudian sampai di rumah Birin di Jl. Raya Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sekitar Pukul 21.00 Wita selanjutnya terdakwa bertemu dengan Birin dan Birin menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu milik terdakwa tersebut kemudian diambil sedikit dan dipakai oleh terdakwa bersama dengan Birin dan sabu-sabu sisanya terdakwa sembunyikan di bawah tikar di rumah Birin tersebut lalu terdakwa duduk - duduk santai di rumah Birin bersama dengan Muamar.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita datang Bayu dan Asep (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 01831/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, diperoleh berat bersih total sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti bahwa terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa RIKI bin MISTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa RIKI bin MISTAR pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. Raya Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang duduk - duduk santai bersama dengan Muamar dan Birin (masing - masing dilakukan penuntutan terpisah) datang Bayu dan Asep (masing - masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram yang terdakwa sembunyikan di bawah tikar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang terdakwa akui sebagai milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. :

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01831/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, diperoleh berat bersih total sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti bahwa terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa RIKI bin MISTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIKI bin MISTAR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. Raya Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berkumpul terdakwa, Muamar dan Birin dan di ruangan tersebut, Birin sudah mulai menghisap narkotika jenis sabu – sabu terlebih dahulu menggunakan pipet kaca yang berisi sabu – sabu, bong dan sedotan serta korek api.

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Birin selesai menyiapkan sabu-sabu untuk dihisap uapnya, Birin kemudian mengajak terdakwa untuk menghisap sabu – sabu dengan bergantian dan terdakwa menerima ajakan Birin selanjutnya Birin memberikan alat hisap kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu langsung menerima alat hisap sabu – sabu dari Birin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Birin secara bergantian menghisap asap sabu – sabu yang ada di dalam popet yang dibakar dan mengeluarkan uap, melalui sedotan pada bong tersebut masing – masing sebanyak 3 (tiga) tiga kali hisapan sampai sabu – sabu habis terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024 menggunakan Tes Pack Multi Drug Screen Test, diperoleh hasil urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan Amphetamine sebagaimana yang terkandung dalam narkoba jenis sabu – sabu.

Perbuatan Terdakwa RIKI bin MISTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, Nomor Reg. Perkara: PDM-71/Q.3,21/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI bin MISTAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Membebaskan Terdakwa RIKI bin MISTAR dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI bin MISTAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Bin Mistar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Riki Bin Mistar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair.
5. Menyatakan Terdakwa **Riki Bin Mistar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Turut Serta Menyalahgunakan Narkoba Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **4 (Empat) Tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan

Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln Jo. Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2024/PT Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Riki Bin Mistar;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, masing-masing pada

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana menurut Penuntut Umum bahwa dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa dalam perkara ini bukan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Agustus 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



147/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Agustus 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Riki Bin Mistar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Subsidi Penuntut Umum sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti sebagai pemakai dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka dipandang kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana terlalu tinggi;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sehingga Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari;
- Bahwa tujuan dari pidana semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pidana lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang terlalu berat karena pidana tersebut tidak setimpal dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dipandang cukup adil apabila

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atau sesuai dengan kesalahannya, sehubungan dengan hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Sabirin, Terdakwa telah membeli shabu satu paket dari saksi Muamar seharga Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada malam itu juga (hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita) Terdakwa bersama saksi Sabirin telah menggunakan sebagian shabu tersebut dan sisa dari pemakaian shabu tersebut telah Terdakwa simpan di bawah tikar ruang tamu rumah milik saksi Sabirin dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sabirin ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah saksi Sabirin yang beralamat di Jl. Raya Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan sewaktu dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, yang mana shabu seberat 0,02 gram yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka materi keberatan dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan Subsidair adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Bin Mistar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire.
3. Menyatakan Terdakwa **Riki Bin Mistar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol bong lengkap dengan sedotan

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, 25 September 2024, oleh Kaswanto,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hermawansyah, S.H., M.H. dan Abdul Ra'uf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Kartini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

1. HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

Ttd.

2. ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

KASWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
KARTINI, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT BJM